



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2021
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DITINJAU
DARI FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



**REKA SISWIARTI
NIM. 12120425120**

**UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S 1**

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1447 H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Di Tinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah, yang ditulis oleh:

Nama : Reka Siswiarti

NIM : 12120425120

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 197505212006041003

Pembimbing Skripsi II

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
NIP. 19730223 199803 1 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Reka Siswiarti
 NIM : 12120425120
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/3 Juli 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Auditorium Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris Penguji

Dr. Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I

Dr. Aslati, S. Ag., M. Ag

Penguji II

Dr. Muhammad Albahi, SE, M. Si, Ak

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A
 NIP. 197410252003121002



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Reka Siswiarti
NIM : 12120425120
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Kamis/3 Juli 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Auditorium Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris Penguji

Dr. Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I

Dr. Aslati, S. Ag., M. Ag

Penguji II

Dr. Muhammad Albahi, SE, M. Si, Ak

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA
NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reka Siswiarti
 NIM : 12120425120
 Tempat/ Tgl. Lahir : Seb. Gunung, 31 Agustus 2002
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Skripsi :

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqih Siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juli 2025
 Yang membuat pernyataan



Reka Siswiarti
 NIM : 12120425120



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Reka Siswiarti (2025) : **Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqih Siyasah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penertiban dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Salah satu wilayah yang menjadi lokasi penertiban adalah kawasan kuliner malam Cut Nyak Dien. Penertiban ini bertujuan menciptakan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan, serta meningkatkan pemberdayaan PKL agar lebih terorganisir dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemerintah dalam penertiban tersebut, serta bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di kawasan kuliner malam Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan 3 orang anggota Satpol PP Kota Pekanbaru, 2 orang pedagang kaki lima, dan 2 pengunjung. Data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, artikel hukum, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga menghasilkan temuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah melalui Satpol PP telah melakukan penertiban terhadap PKL, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hal ini masih terdapat kendala seperti kurangnya fasilitas umum, pelanggaran aturan parkir, kehadiran pengamen yang mengganggu, serta adanya pungutan liar. Dalam perspektif fiqh siyasah, peran pemerintah dalam penertiban PKL harus mengacu pada prinsip kemaslahatan, keadilan, amanah, dan musyawarah. Penertiban yang belum optimal menunjukkan masih perlunya evaluasi dan peningkatan kebijakan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan kekuasaan.

Kata kunci : *Pelaksanaan, Pemerintah, Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Fiqih Siyasah.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2021 DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH" dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Amiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Masjon dan Ibunda Jasniyanti, Abg Reki Siswanto, adik-adik tersayang Reko Siswanda dan Resvika Chania yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof.H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc.,MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Program Studi dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus sebagai Penasehat Akademik (PA).
5. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku dosen pembimbing materi penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis. Bapak Ahmad Adri Rifa'i, M.Ag selaku dosen pembimbing

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metodologi penelitian yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
7. Bapak Hengki Marlinto selaku Kepala Seksi Kerjasama Satpol PP Kota Pekanbaru, Bapak Syafran, S.E., selaku Komandan Pleton Satpol PP Kota Pekanbaru dan Bapak Wel Hendra selaku Komandan Pengamanan Satpol PP Kota Pekanbaru. Beserta seluruh pegawai Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini
8. Kepala perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf dan jajarannya yang memberikan fasilitas kepada penulis untuk melakukan studi kepustakaan.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 4 Juni 2025

Penulis

Reka Siswiarti

NIM. 12120425120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka Teoritis.....	13
B. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Subjek dan Objek Penelitian	43
E. Informan Penelitian.....	44
F. Sumber Data	45
G. Teknik Pengumpulan Data	46
H. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	49
A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru	49
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Dikawasan Kuliner Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru.....	57



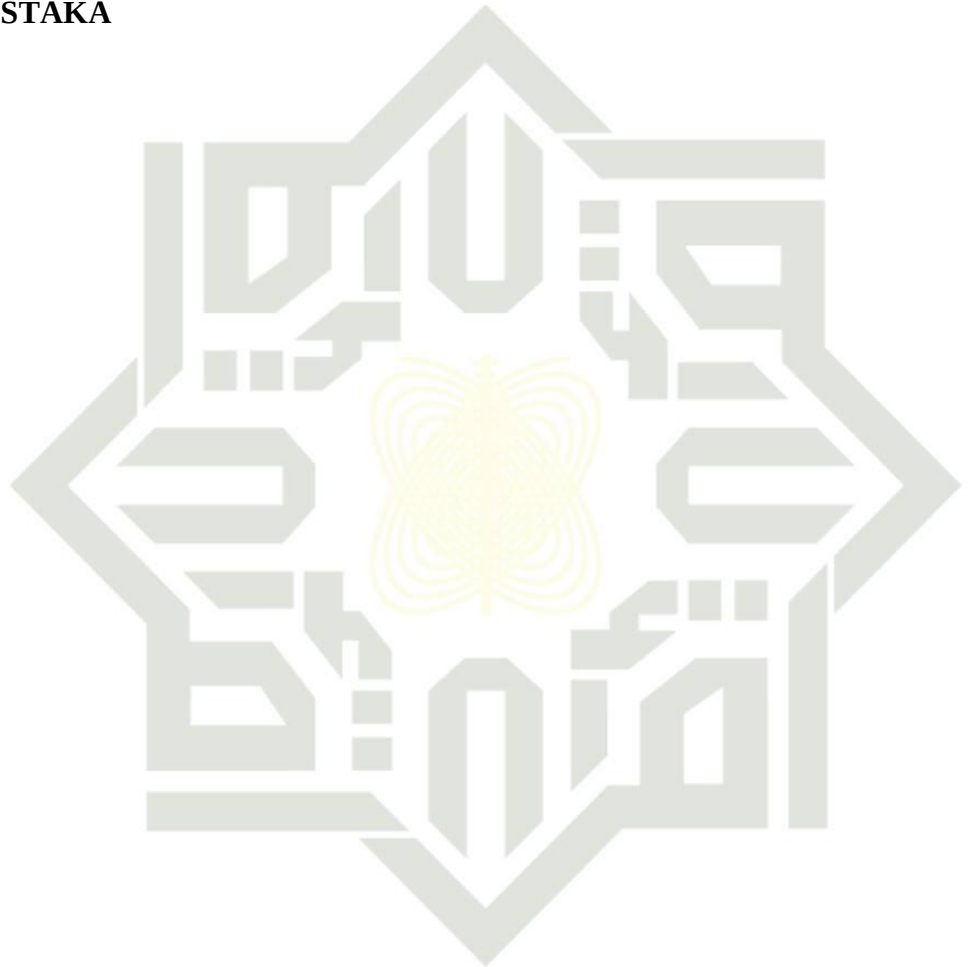
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru.....	60
KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

BAB V

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara-negara berkembang saat ini sedang melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap orang berupaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya ke arah yang lebih baik, melalui sektor informal maupun sektor formal. Sektor informal memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian negara Indonesia. Sektor informal merupakan alternatif dari kesempatan kerja yang bersedia menampung tenaga kerja tanpa adanya persyaratan khusus seperti latar pendidikan dan keterampilan kerja.¹

Pada kota-kota besar, sektor informal seringkali merujuk pada aktivitas perekonomian kecil. Sektor informal merupakan usaha lain untuk para pendatang yang tidak mampu bersaing di sektor formal, dikarenakan kurangnya kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh para pendatang.²

Sektor informal sering dikaitkan dengan pedagang kaki lima (PKL) yang menetap pada lokasi tertentu yang mereka anggap strategis. Beberapa di antara mereka ada yang bersifat bergerak dari tempat satu ke tempat lain dengan menggunakan pikulan, kereta dorong, bahkan kendaraan. PKL memanfaatkan ruang kosong seperti trotoar atau bahu jalan sebagai tempat

¹Ressa Fitriana, et.al, "Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif," dalam *Jurnal Governansi*, Volume 6., No.2., (Oktober 2020), h. 94.

²Alifvia Nanda Lutfiana, dan Tjitjik Rahaju, "Dampak Penataan Pedagang Kaki Limadi Kawasan Gembong Kotasurabaya," dalam *Jurnal Publiki*, Volume 10., No.2., (Januari 2022), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha. Sebagian besar PKL menawarkan barang dagangan di trotoar sebagai kawasan ruang publik yang sebenarnya ialah sarana pejalan kaki. PKL telah mengganggu hak para pejalan kaki untuk berjalan kaki di atas trotoar. Pertumbuhan sektor informal berkaitan dengan menurunnya kemampuan sektor formal dalam menyerap angkatan kerja. Akibatnya, tingkat imigrasi dari desa ke kota lebih pesat daripada pertumbuhan kesempatan kerja.³

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah PKL relatif banyak. Hal ini disebabkan posisi Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah tujuan wisata dan pendidikan. Sebagian besar PKL menawarkan berbagai barang dagangan di trotoar sebagai kawasan ruang publik. Akibatnya, hak pejalan kaki untuk menggunakan trotoar terganggu karena area tersebut dipadati oleh aktivitas perdagangan. Trotoar sebagai kawasan ruang publik menjadi hilang fungsinya dengan keberadaan PKL yang berada di sekitarnya.⁴

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk dalam sektor informal yang berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Namun, keberadaan PKL sering kali menjadi isu kompleks dalam penataan kota, khususnya terkait dengan ketertiban umum, tata ruang, dan estetika. Kota Pekanbaru, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, turut menghadapi permasalahan serupa. Dalam upaya menciptakan keteraturan dan kenyamanan, pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

³Arifin Ardiata, dan R.Widodo Triputro, "Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan D.I. Pandjaitan Kawasan Sumbu Filosofis," dalam *Jurnal Social and Government*, Volume 4., No.2., (Juni 2023), h. 224.

⁴Dinartjati Eka Puspitasari, "Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22., No. 3, (Oktober 2010), h. 588-589.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Perda ini mengatur larangan penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan berjualan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.⁵

Pedagang kaki lima (PKL) kerap menjadi pusat perhatian, terutama dalam bidang tata kelola ruang kota. Di Indonesia, keberadaan PKL telah berkembang menjadi masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Kehadiran pedagang kaki lima di kota-kota besar cukup meresahkan masyarakat. Kasus relokasi PKL adalah hal biasa di kota-kota besar dan selalu didampingi bentrokan antara Satpol PP dan PKL. Bentrokan biasanya dipicu perbedaan kepentingan antara pemerintah dan PKL yang mengakibatkan kerusuhan dan membawa korban jiwa. Para PKL sering menimbulkan kesemrawutan dan membuat lingkungan menjadi kumuh. Keberadaan PKL sering menghambat lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki, terutama pada lingkungan yang ramai seperti tempat pariwisata. Hal tersebut membuat keindahan lingkungan hilang dan rawan terjadi kriminalitas.⁶

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru mewujudkan program relokasi penertiban dan pembinaan PKL di Kota Pekanbaru. Dasar hukum dalam program ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. ketentuan yang lebih rinci mengenai penertiban pedagang kaki lima (PKL) terdapat pada Pasal 11 ayat (1) dan (3). Yang mana

⁵Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahunn 2021 Nomor 13, Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

⁶ Bella Pristika, dan Badrudin Kurniawan, "Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Provinsi Jawa Timur," dalam *Jurnal Publika*, Volume 9., No.2., (Mei 2021), h. 242-243.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan fasilitas umum untuk berjualan atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsinya fasilitas umum yang dimaksud meliputi badan jalan, trotoar, saluran air, taman, hutan kota, alun-alun, bawah jembatan, dan jembatan penyeberangan.⁷

Dan pada Pasal 11 ayat (3) menyebutkan bahwa Walikota dapat menetapkan bagian-bagian jalan atau trotoar dan prasarana atau fasilitas umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima (PKL) termasuk berjualan di depan toko yang mengganggu jalan atau trotoar.⁸

Selain itu, dalam Pasal 20 ayat (1) Perda tersebut juga mengatur larangan menempatkan barang atau benda dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.⁹

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau. Kota Pekanbaru sebagaimana pusat kota lainnya merupakan sentra aktivitas kemasyarakatan, baik sebagai tempat bermukim, pemerintahan, perekonomian, maupun kebudayaan. Beragam cara dilakukan masyarakat untuk bertahan hidup di tengah persaingan, menyempitnya lapangan pekerjaan, serta bertransformasinya sumber daya terampil menjadi mesin. Keanekaragaman ini menjadi potret heterogen perkotaan, termasuk dalam mencari nafkah yang

⁷Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, *op.cit.*, Pasal 11 Ayat (1).

⁸*Ibid*, Pasal 11 Ayat (3).

⁹*Ibid.*, Pasal 20 Ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercermin melalui fenomena PKL sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Keberadaan PKL bukan tanpa sebab, maraknya PKL seiring perkembangan populasi yang meningkat tanpa diimbangi ketersediaan lapangan pekerjaan.¹⁰

Berdasarkan observasi peneliti, semakin meningkatnya jumlah PKL yang berjualan di sekitaran trotoar jalan Kota Pekanbaru mengakibatkan lalu lintas menjadi macet. Para PKL yang berjualan di tepi jalan Kota Pekanbaru mendirikan lapak di atas trotoar, sehingga mengganggu pejalan kaki. PKL yang berada di kawasan tersebut tidak tertata dengan baik membuat kawasan Kota Pekanbaru menjadi terlihat kumuh. Dalam mengatasi permasalahan PKL khususnya di tepi-tepi jalan Kota Pekanbaru pemerintah melaksanakan relokasi PKL salah satunya dengan membangun kawasan kuliner di Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru. Program relokasi ini merupakan cara yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru untuk memperbaiki penataan PKL di tepi-tepi jalan Kota Pekanbaru. PKL di kawasan kuliner Cut Nyak Dien tersebut didominasi pedagang kuliner.

Pada tahun 2022 para PKL direlokasikan ke kawasan Jalan Cut Nyak Dien tepatnya di belakang Kantor Gubernur Riau. Para PKL yang di relokasikan ke kawasan tersebut juga lumayan banyak hingga lebih dari 100 PKL yang berdagang disana. Sayangnya keberadaan ratusan PKL di lokasi tersebut ternyata belum ada izin dari pemerintah kota. Yang menyebabkan

¹⁰Kurnia Muhamad Ramdhan, et.al, "Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut," dalam *Jurnal Administrasi Negara* volume, 2., no. 1., (Agustus 2017), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya pemungutan tempat sewa lapak liar, yang mana para PKL dikenakan biaya sewa lapak sekitaran 600 sampai ada yang bayar 1 juta per bulan. Tidak hanya itu besaran lapak yg mereka pakai untuk berjualan juga berbeda-beda ada yg lebar lapaknya 5 meter dan ada juga lebar lapaknya mencapai 15 meter.¹¹

Akibat permasalahan tersebut, Pemerintahan Kota (Pemko) Kota mengambil alih pengelolaan PKL di Jalan Cut Nyak Dien agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemko Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan penertiban ulang terhadap PKL yang berjualan di kawasan kuliner malam Jalan Cut Nyak Dien. Dalam proses penertiban ulang, Disperindag bekerja sama dengan OPD teknis lainnya seperti Dinas Perhubungan, DLHK, serta Satpol PP. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pendataan dan pendaftaran PKL, penertiban lokasi, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan penertiban.¹²

Namun, untuk memulai proses penertiban tersebut, kawasan ini ditutup sementara selama tiga hari, mulai 8 Oktober 2024, untuk penertiban awal. Setelah penutupan sementara, kawasan kuliner dibuka kembali pada 11 Oktober 2024¹³ dengan beberapa perubahan awal, seperti :¹⁴

¹¹Zulhelmi Arifin, "pekanbaru.go.id," (01 Oktober 2024), Artikel dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/akan-ditata-disperindag-pekanbaru-mulai-data-pkl-di-kuliner-malam-cut-nyak-dien>, diakses pada 22 Oktober 2024.

¹²Ibid.

¹³Zulhelmi Arifin, "pekanbaru.go.id," (08 Oktober 2024), Artikel dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/dalam-penataan-pemko-pekanbaru-tutup-sementara-kuliner-malam-cut-nyak-dien#>, diakses pada 22 Oktober 2024.

¹⁴Pekanbaru, "pekanbaru.go.id," (11 Oktober 2024), Artikel dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-kembali-buka-kuliner-malam-cut-nyak-dien-lalulintas-direkayasa>, diakses pada 22 Oktober 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kebutuhan listrik yang dibutuhkan para PKL yang ada di sana. ada 20 titik SPLU yang bakal dipasang di kawasan tersebut.
2. Lokasi parkir, parkir roda empat disediakan disepanjang Jalan Ahmad Yani, tepat disamping kantor gubernur riau dan menara bank riau kepri. Kemudian parkir roda dua juga berdampingan dengan parkir roda empat. Untuk arus kendaraan, hanya boleh roda dua yang melintas di Jalan Cut Nyak Dien atau sepanjang kawasan kuliner malam tersebut. Itu hanya untuk orang take away, jadi tidak parkir.
3. Lalulintas di kawasan kuliner malam itu juga hanya dibuat satu arah. Mulai masuk dari Jalan Pepaya hingga menuju Jalan Ahmad Yani.
4. Sampah yang dihasilkan para PKL. Mereka hanya boleh membuang sampah di satu tempat yang telah disediakan dan kemudian diangkut oleh DLHK Pekanbaru ke TPA.

Namun berdasarkan hasil observasi peneliti, setelah penertiban dilakukan, berbagai permasalahan baru kembali muncul di kawasan tersebut. Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah kurangnya fasilitas umum seperti toilet. Kenyamanan pengunjung juga terganggu dengan kehadiran pengamen yang kerap memaksa meminta uang. Permasalahan lainnya terletak pada aspek perparkiran, di mana banyak pengunjung memarkirkan kendaraannya di depan lapak pedagang. Lebih jauh lagi, pungutan liar juga masih terjadi, di mana tukang parkir meminta iuran kepada pengunjung yang sedang take away makanan, padahal berdasarkan aturan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah pengunjung yang take away diperbolehkan memarkirkan kendaraan di depan lapak

Berdasarkan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa upaya penertiban belum sepenuhnya berjalan efektif dan berkelanjutan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengawasi, mengelola, dan menjamin keteraturan serta kenyamanan di kawasan kuliner malam Cut Nyak Dien pasca penertiban. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai dampak implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2021 terhadap PKL, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun tata ruang kota. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif dan menjadi acuan untuk menciptakan kebijakan penertiban PKL yang lebih adil dan berkelanjutan.

Hal ini di jelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. An-Nisa’/4: 58).

Di dalam kitab *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menafsirkan ayat di atas bahwa terdapat dua kata penting, yaitu amat dan adil. bahwa dengan menjaga yang dua itulah, keamanan, keadilan dan kemakmuran akan tercapai, sehingga tercapai apa yang pernah disabdakan Nabi, seorang perempuan



berjalan seorang diri dari Hirah (dekat Irak) ke Makkah, tidak ada yang mengganggu keamanannya'.¹⁵

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat dan tafsir di atas mengingatkan pentingnya amanah dan keadilan, termasuk dalam penataan pedagang, dimana pemerintah bertindak adil dan pedagang juga menghormati aturan yang ada.

Penertiban pedagang kaki lima (PKL) merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan ketertaturan ruang kota serta menjaga keindahan dan kenyamanan lingkungan. Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengatur hal ini melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021. Namun, berdasarkan hasil observasi penulis di kawasan kuliner malam Cut Nyak Dien, ditemukan berbagai permasalahan yang muncul pasca penertiban. Beberapa di antaranya adalah kurangnya fasilitas umum seperti toilet, kehadiran pengamen yang memaksa, pelanggaran area parkir oleh pengunjung, serta pungutan liar oleh oknum tukang parkir. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban belum sepenuhnya berjalan efektif, dan masih menyisakan ketidakteraturan serta ketidaknyamanan baik bagi pedagang maupun pengunjung.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana Pemerintah Kota Pekanbaru telah menjalankan amanah Perda tersebut secara adil. Dalam fiqih siyasah, pemerintah wajib bersikap amanah dan adil terhadap rakyatnya, sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 dan Tafsir Buya Hamka

¹⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II, (Singapura: Pustaka Nasional, 2001), h. 275

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga menegaskan bahwa menjaga amanah dan keadilan merupakan kunci terwujudnya keamanan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait penertiban pedagang kaki lima di kota pekanbaru yang di atur berdasakan Perda Nomor 13 Tahun 2021. Maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”** Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengangkat judul ini guna mengkaji sejauh mana pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2021 telah memenuhi prinsip-prinsip amanah dan keadilan sebagaimana diajarkan dalam fiqih siyasah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah serta menjadi bahan pertimbangan dalam menciptakan tata kelola PKL yang lebih baik, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah agar skripsi ini lebih terfokus dan terarah, maka penulis hanya akan membahas tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, serta tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang masalah, maka penulis dapat mengemukakan masalah yang akan di bahas untuk di kembangkan lebih lanjut menjadi masalah pokok, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya jurusan Hukum Tata Negara, yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penertiban pedagang kaki lima ditinjau fiqih siyasah dan peraturan daerah..
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja. dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021, terutama dalam hal penertiban pedagang kaki lima di kawasan kuliner Cut Nyak Dien agar lebih tertib, adil, dan maslahat bagi semua pihak.
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampeir sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.¹⁶

Adapun beberapa pengertian pelaksanaan (*actuating*) menurut para ahli :

- a. Hersey dan Blanchard mengemukakan bahwa *actuating* atau *motivating* adalah kegiatan untuk menumbuhkan situasi secara langsung dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁷
- b. George R. Terry mengemukakan bahwa *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.¹⁸

¹⁶ Muslichah Erma Widiana, *Buku Ajar Pengantar Manajemen*, (Jawa Tengah: Pena Pustaka, 2020), Cet. Ke-1, h. 111

¹⁷ Nana Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Falah Production, 2004), h. 115

¹⁸ Georgi R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Askara, 2013), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini fungsi dari pelaksanaan (*actuating*)¹⁹ yaitu :

- a. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien.
- b. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf.
- c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.
- d. Mengusahan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.
- e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

Berdasarkan pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan (*actuating*) bukan sekadar menjalankan perintah, melainkan sebuah proses penting yang menghubungkan perencanaan dengan tindakan nyata. Pelaksanaan membutuhkan kemampuan dalam mengarahkan dan memotivasi, agar setiap individu dapat memahami perannya dan bekerja secara maksimal. Dalam konteks organisasi atau pemerintahan, pelaksanaan yang baik akan menciptakan kerja sama yang harmonis, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan mendorong tercapainya tujuan bersama secara efektif dan berkelanjutan.

2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- a. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah (Perda) merupakan peraturan undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota) yang seluruh materi

¹⁹ Muslichah Erma Widiانا, *op.cit.*, h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muatannya mencakup penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁰

Otonomi daerah adalah bagian integral dari desentralisasi. Ini termasuk penerapan Peraturan Daerah (Perda) dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Di dalamnya ada dua elemen utama kekuasaan yaitu "mengatur" dan "mengurus". Daerah memiliki kewenangan "mengatur", yang berarti mereka dapat membuat keputusan hukum melalui peraturan perundang-undangan, yang kemudian dikenal sebagai Peraturan Daerah. Salah satu konsekuensi yuridis dari pembagian kewenangan di tingkat daerah adalah pembagian kewenangan hukum dan perundang-undangan. Peraturan Daerah tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan perundang-undangan di atasnya, tetapi juga harus mampu memenuhi kebutuhan dan kemandirian daerah serta keinginan masyarakat lokal.²¹

Peraturan daerah bertujuan memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain, Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi

²⁰ Adrie dan Ketut Suardita, "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian" dalam *Jurnal Yustitia*, Volume.18, No. 1, (Mei 2024), h. 66.

²¹ Jumadi, "Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia" dalam *Jurnal Hukum Unsulbar*, Volume.1, No. 1, (2018), h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.²²

Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum daerah yang berfungsi sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, sekaligus sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian daerah, yang pembentukannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berorientasi pada kepentingan lokal.

b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021, tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Pekanbaru. Di dalam peraturan ini mengatur tentang penertiban PKL, yang mana di dalam pasal 11 Ayat (3) di jelaskan bahwa Walikota dapat menetapkan bagian-bagian jalan atau trotoar dan prasarana atau fasilitas umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima (PKL) termasuk berjualan di depan toko yang mengganggu jalan atau trotoar. Dan pada pasal 20 Ayat (1) juga di jelaskan mengenai larangan menempatkan barang atau benda dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya²³

c. Penertiban Pedagang Kaki Lima

Penertiban merupakan suatu tindakan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat supaya tidak terjadinya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Menurut Satjipto Rahardjo, Secara tata bahasa, penertiban berasal dari

²² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), Cet. Ke-1, h. 131.

²³ Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, *op. cit.*, Pasal 11 dan 20 Ayat (3 dan 1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik.²⁴

Pengertian Penertiban dalam pemanfaatan ruang menurut Retno Widjajanti, adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.²⁵

Konsep penertiban memiliki artian sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan petugas atau kelompok orang pribadi atau instansi pemerintahan tertentu dalam rangka menertibkan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan sehingga menciptakan suatu kondisi yang tertib, teratur dan dinamis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Pelaksanaan penertiban memiliki tujuan agar dapat mengurangi atau menghilangkan berbagai bentuk gangguan serta ancaman terhadap ketertiban dalam masyarakat dan supaya pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar dan aman.²⁷

²⁴Satjipto Rahardjo, *Membedakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 25.

²⁵Retno Widjajanti, *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), h. 10.

²⁶W. Darmawan, "Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat" dalam *Jurnal Tatapamong*, Volume. 2, No. 2, (September 2020), h. 6.

²⁷Muhammad Hakiki, et. al., "Penertiban Lapak Pedagang Kawasan Flyover Kelok



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.²⁸

Pengertian pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dijelaskan bahwa PKL adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menempati tempat-tempat prasarana daerah dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapatkan izin pemerintah daerah antara lain trotoar, saluran air atau irigasi, jalur hijau, taman, alun-alun, bawah jembatan, dan jembatan penyeberangan.²⁹

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu pelaku sektor informal yang diperlakukan oleh pemerintah secara tidak seimbang. Walaupun beberapa kelompok teroganisir di sektor ini (seperti misalnya pedagang asongan) kecenderungan memiliki jiwa wiraswasta, namun secara umum sektor informal seringkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil yang mana sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya, PKL biasanya berjualan

Sembilan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Lima Puluh Kota” dalam *Jurnal Tatapamong*, Volume. 4, No. 1, (Maret 2022), h. 75.

²⁸Aenida Fatma Pitaloka, et.al, “Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang,” dalam *Jurnal Semarang Law Review*, Volume 2., No.2., (2021), h. 177.

²⁹Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, *op. cit.*, Pasal 1 Asat (17).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberbagai penjuru pinggiran-pinggiran kota karena para pedagang tersebut termasuk kedalam orang-orang pinggiran serta orang-orang yang termasuk dalam golongan lemah. Bisa dikatakan sebagai orang pinggiran bahwa karena mereka kebanyakan orang-orang yang tersisihkan dari kehidupan orang dikota serta jauh dan tidak bisa mengikuti perkembangan hidup dikota.³⁰

Namun bagi sekelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi untuk mendapatkan barang dengan murah. Menjadi manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan tenaga kerja terutama bagi mereka yang tidak terserap di sektor formal kerja. Kehadiran PKL di ruang kota juga dapat meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang ditempatinya serta berperan sebagai penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan kota yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, PKL juga memberikan pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Dengan kata lain meskipun keberadaan PKL dianggap menimbulkan berbagai masalah perkotaan, namun di sisi lain PKL memiliki manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat.³¹

Menurut McGee & Yeung, bahwa karakteristik aktivitas PKL dapat diidentifikasi berdasarkan jenis komoditas dagangannya, yaitu:

1. Bahan mentah dan setengah jadi (*unprocessed and semiprocessed foods*), seperti daging, buah, sayuran, beras, dan sebagainya.

³⁰Charol Primus Matau, et.al, "Fungsi Pemerintah Kota Kupang Dalam Paenataan Pedagang Kaki Lima," dalam *Jurnal Petitum Law Journal*, Volume 1., No.1., (November 2023), h. 373-374.

³¹Syaeful Bakhri, "Penataan Pedagang Kaki Lima: Resiliensi Usaha Di Masa Pandemi," dalam *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Volume 6., No.2., (Desember 2021), h. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Makanan siap konsumsi (*prepared foods*), terdiri dari bahan-bahan yang dapat langsung dikonsumsi saat itu juga, biasanya berupa makanan dan minuman.
3. Non-makanan (*nonfood items*), jenis barang dagangan ini cakupannya lebih luas dan biasanya tidak berupa makanan, misalnya tekstil sampai dengan obat-obatan, dan lain-lain.
4. Jasa (*services*), yang termasuk dalam kategori jasa pelayanan, seperti tukang semir sepatu, potong rambut.³²

Penertiban pedagang kaki lima merupakan usaha pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat terjadi paksaan dari pemerintah sendiri. Penertiban Pedagang Kaki Lima ini dilakukan dengan cara merelokasi PKL dari tempat yang ditertibkan ke lokasi yang telah disediakan sesuai dengan peraturan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membiarkan PKL berdagang dengan pengaturan tertentu dan mengintegrasikan PKL secara formal.³³

d. Fiqih Siyasah

1) Pengertian Fiqih Siyasah

Istilah fiqh siyasah terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Fiqih berasal dari kata faqaha-yafqahuu-fiqhan. Fiqih secara etimologis diartikan sebagai pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pencerahan potensi

³²McGee, T.G dan Y.M. Yeung: *Hawkers in Southeast Asian Cities, Planning for the Bazaar Economy*. Ottawa, (Ottawa: International Development Research Centre, 1977), h. 81

³³Maris G. Rukmana, "Peraturan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Kaki Lima Di Kota Semarang" dalam *Jurnal Konstituen*, Volume 1., No.2., (Juni 2019), h. 74).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akal.³⁴ Adapun secara terminologis dikemukakan menurut pendapat para ahli fikih terdahulu, yaitu ilmu pengetahuan tentang hukum syara' dan tentang perbuatan manusia (*amaliah*) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci.³⁵

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fikih disebut juga dengan hukum Islam karena fikih bersifat ijtihadiyah. Artinya, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut dapat mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³⁶ Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan."³⁷

Jadi siyasah mengandung beberapa arti secara bahasa yaitu mengatur, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 6

³⁵ Agus Hermanto, dan Rohmi Yuhaniah, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h 3.

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h 3.

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h. 4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik. Secara terminologi, kata siyasah berarti cara mengatur atau memimpin sesuatu untuk ke arah kebaikan.

Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa yang mendasarinya dan bagaimana para pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.³⁸

Menurut beberapa pengertian di atas, tidak salah jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kedudukan negara. Karena dalam penyelenggaraan negara harus ada unsur pengendalian, pengaturan, tata kelola, pengelolaan, pengurusan, administrasi pelaksana, dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqh siyasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan metode-metodenya kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam dan juga mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam. Metode kajian fiqh siyasah tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode usul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh.³⁹

Secara umum, metode yang digunakan adalah al-ijma', al-qiyas, al-

³⁸ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), Cet. Ke-1, h. 6

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penadamedia Group, 2018), Cet. Ke-3, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mashlahah al-mursalah, sadd al-dzari'ah, al-istihsan dan kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Al-Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid pada masa sepeninggalan nabi. Misalnya pada masa khalifah Umar ra. dalam mengatur pemerintahannya Umar ra melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan para tokoh pada saat itu. Hal-hal baru seperti membuat peradilan pidana-perdata, menggaji tentara, administrasi negara dll, disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat itu.⁴⁰

Qiyas adalah upaya menyamakan hukum dari suatu peristiwa yang belum ditentukan hukumnya dalam nash dengan hukum dari suatu peristiwa lain yang hukumnya di sebutkan oleh nash. Dengan qiyas, masalah dapat diterapkan dalam masalah lain pada masa dan tempat berbeda jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai alat hukum yang sama.⁴¹

Al-mashlahah artinya mencari kepentingan hidup manusia dan mursalah adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nash al-Qur'an dan Sunah yang menguatkan atau membatalkan. *Al-mashlahah al-mursalah* adalah pertimbangan penetapan menuju masalah yang harus didasarkan dan tidak bisa tidak dengan hasil penelitian yang cermat dan akurat.⁴²

Sadd al-Dzari'ah adalah upaya menghambat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Contohnya larangan berkhawat untuk mencegah terjadinya zina. *Al-Istihsan* secara sederhana dapat diartikan

⁴⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Usul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),

⁴¹ *Ibid.*, h. 80

⁴² *Ibid.*, h. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalam umum. Dengan kata lain berpindah menuju dalil yang lebih kuat atau membandingkan dalil dengan dalil lain dalam menetapkan hukum. Contoh menurut al-Sunnah tanah wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya dengan dijual atau diwariskan, tapi jika tanah ini tidak difungsikan sesuai tujuan wakaf, ini berarti mubazir. Al-Qur'an melarang perbuatan mubazir, untuk kasus ini maka diterapkan istihsan untuk mengefektifkan tanah tersebut sesuai tujuan wakaf.⁴³

Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah adalah sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, perlu memperhatikan pengecualian dan syarat-syarat tertentu.⁴⁴

2) Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka ada beberapa pembidangan dalam fiqh siyasah. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, objek kajian fiqh siyasah dibagi kedalam delapan bidang,⁴⁵ yaitu :

- a. Siyasah dusturriyah syar'iyah
- b. Siyasah tasyri'iyyah syar'iyah
- c. Siyasah qadha'iyyah syar'iyah

⁴³ *Ibid.*, h. 80

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *op.cit.*, h.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Siyasah maliyah syar'iiyyah
- e. Siyasah idariyah syar'iiyyah
- f. Siyasah kharijiyyah syar'iiyyah/siyasah dawliyah
- g. Siyasah tanfiziyyah syar'iiyyah
- h. Siyasah harbiyyah syar'iiyyah

Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*), ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), peradilan (*Siyasah Qadha'iiyyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*), dan administrasi negara (*Siyasah 'Idariyyah*). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.⁴⁶

Contoh lain dari pembidangan fiqh siyasah yaitu dalam kurikulum Fakultas Syari'ah dibagi dalam 4 bidang, yaitu:⁴⁷

- a. Fiqh siyasah dusturiyyah, yaitu mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
- b. Fiqh siyasah dauliyyah, yaitu mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- c. Fiqh siyasah maliyyah, yaitu mengatur hak dan kewajiban kepala negara

⁴⁶Ibid.

⁴⁷A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), Cet. Ke-5, h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

- d. Fiqh siyasah harbiyah yang mengatur tentang wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat.

Tujuan mempelajari fiqh siyasah adalah untuk mengembangkan hukum-hukum yang diperlukan untuk menjalankan negara sesuai dengan ajaran utama Islam. Perwaju dannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka mengenai hubungan pemerintah dan rakyat dalam upaya mencapai kemaslahatan bersama.⁴⁸

Dari penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh siyasah dapat di pahami bahwa pembahasan pokok fiqh siyasah meliputi berbagai bidang yang erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Penelitian ini termasuk kedalam siyasah dusturiyah. Secara teori siyasah dusturiyah terbagi kepada beberapa bidang⁴⁹ yaitu:

- a. Siyasah tasriyah, termasuk di dalam persoalan ahlul hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslimin di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Siyasah tanfiziyyah, termasuk di dalam persoalan imamah persoalan ba'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
- c. Siyasah qadha'iyyah, termasuk di dalam masalah-masalah peradilan.
- d. Siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif

⁴⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Sena, 2015), cet.ke-2, h.43

⁴⁹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemasalhatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenaamedia Group,2018), cet.ke-7, h.34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kepegawaian.

Dengan demikian penelitian ini masuk kedalam pembahasan bidang siyasah tanfiziyyah, karena fokus kajian peneliti berkaitan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam penataan pedagang kaki lima, yang mencerminkan hubungan antara penguasa dan rakyat serta pelaksanaan peraturan daerah sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan dalam perspektif fiqh siyasah.

Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasah tanfinziyyah sar'iyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁵⁰ Siyasah tanfidziyyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. Fiqh siyasah tanfidziyyah menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.⁵¹

3) Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Fiqh Siyasah

Penertiban pedagang kaki lima merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dalam

⁵⁰A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277

⁵¹Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka perlindungan terhadap PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.⁵²

Evaluasi kebijakan penertiban PKL merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah. Evaluasi kebijakan sangat penting dilakukan agar pemerintah sendiri dapat melihat sejauh mana kebijakan yang diterapkan khususnya pada penertiban PKL apakah telah tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan atau masih jauh dari harapan pemerintah maupun masyarakatnya. Karakteristik dan klasifikasi PKL, penataan lokasi dan tempat usaha, tatacara penertiban tanda pengenal serta hak, kewajiban dan larangan PKL yang dilakukan berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.⁵³

Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa yang mendasarinya dan bagaimana para pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam

⁵²Tegal, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2020, Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahunn 2020 Nomor 9, Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lema.

⁵³Bella Pristika dan Badrudin Kurniawan, *op. cit.*, h. 246.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.⁵⁴

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam penertiban masyarakat termasuk dalam pengelolaan sektor informal seperti pedagang kaki lima. Penertiban tersebut idealnya dilakukan dengan prinsip-prinsip Islam seperti musyawarah, keadilan, dan amanah. Hal ini di tegaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa/4: 58).

Di dalam kitab *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menafsirkan ayat di atas bahwa terdapat dua kata penting, yaitu amat dan adil. bahwa dengan menjaga yang dua itulah, keamanan, keadilan dan kemakmuran akan tercapai, sehingga tercapai apa yang pernah disabdakan Nabi, seorang perempuan berjalan seorang diri dari Hirah (dekat Irak) ke Makkah, tidak ada yang mengganggu keamanannya'.⁵⁵

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat dan tafsir di atas mengingatkan pentingnya amanah dan keadilan, termasuk dalam penataan pedagang, dimana pemerintah bertindak adil dan pedagang juga menghormati aturan yang ada. Keadilan dan penegakan amanah menjadi

⁵⁴ Muhammad Ramadhan, *op. cit.*, h. 6

⁵⁵ Hamka, *op. cit.*, h. 275.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

landasan utama bagi siapa pun yang diberikan wewenang dalam urusan publik. Selanjutnya juga di tegaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S. An-Nisa'/4: 59).

Di dalam kitab *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menafsirkan ayat di atas bahwa ketaatan dalam saat yang demikian, kepada keputusan Ulil-Amri atau pihak yang berkuasa, sudahlah menjadi kewajiban yang ketiga dalam agama, yang rurnu kuat-kuasanya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul itu. Di sini kita mendapat beberapa pokok pembangunan kekuasaan dalam Islam yaitu, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Ulil-Amri dari pada kamu (diantara kamu). supaya ketaatan kepada Ulil-Amri itu dapat dipertanggung jawabkan, urun-urutan duniawi hendaklah dimusyawaratkan. Bahkan perintah-perintah Allah sendiripun, mana yang kelancarannya berkehendak kepada duniawi' hendaklah dimusyawaratkan.⁵⁶

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat dan tafsir tersebut menegaskan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin, terutama dalam menjalankan urusan pemerintahan dan

⁵⁶ *Ibid.*, h.279

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan harus dilandasi oleh tanggung jawab, musyawarah, dan keputusan yang merujuk pada Al-Qur'an dan sunah. Dalam konteks penataan pedagang, pemimpin atau pemerintah wajib berlaku adil dan bijak, sementara masyarakat, termasuk pedagang, dituntut untuk taat dan menghormati kebijakan yang telah disepakati bersama. Ketaatan yang berlandaskan musyawarah menjadi kunci terwujudnya tatanan yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (Q.S. As-Syura/42: 38).

Di dalam kitab *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka juga menafsirkan bahwa ayat di atas, menjelaskan hasil dari musyawarat ini menjadi keputusan yang wajib ditaati oleh seluruh orang beriman. Yang menjaga berjalannya hasil Syura ialah UIil-Amri. Dalam masyarakat itu sudah terang tidak semua orang yang terkemuka, tidak semua orang hadir dalam musyawarat dan tidak semua orang sanggup duduk dalam mempertimbangkan. Mereka menyerahkan urusan kepada yang ahli. Lalu taat kepada apa yang diputuskan oleh yang ahli itu.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*, h. 278

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah prinsip penting dalam pengambilan keputusan. Keputusan hasil musyawarah wajib ditaati, meskipun tidak semua pihak terlibat langsung. Dalam konteks penataan pedagang, pemerintah perlu melibatkan musyawarah, dan masyarakat hendaknya menaati hasilnya demi terciptanya keadilan dan keteraturan.

Penertiban pedagang kaki lima dalam perspektif fiqh siyasah menekankan pentingnya prinsip-prinsip Islam seperti amanah, keadilan, musyawarah, dan ketaatan kepada Ulil Amri. Pemerintah sebagai pihak yang diberi wewenang memiliki tanggung jawab besar untuk menata sektor informal secara adil dan bijak, dengan melibatkan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Sementara itu, masyarakat dan para pedagang diharapkan menaati kebijakan yang telah ditetapkan demi menciptakan ketertiban, keindahan kota, dan kemaslahatan bersama yang sesuai dengan ajaran Islam

e. Gambaran Umum Lokalsi Penelitian

1. Kondisi Geografis Pasar Selasa Panam Kelurahan Tuah Karya

Kawasan kuliner Cut Nyak Dien berada di Kelurahan Tanah Datar dan merupakan Kelurahan yang terletak di Kecamatan Pekanbaru Kota. Secara geografis, kawasan kuliner Cut Nyak Dien terletak dan berbatasan dengan tiga perbatasan yaitu :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Sudirman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Jalan HR Subrantri.



1. Sejarah Singkat Kawasan Kuliner Cut Nyak Dien

Kawasan kuliner Cut Nyak Dien terletak di Jalan Cut Nyak Dien, tepat di jantung Kota Pekanbaru, berdekatan dengan Jalan Sudirman dan pusat perbelanjaan seperti plaza senapelan dan ramayana. Lokasinya yang strategis membuatnya mudah diakses oleh warga lokal maupun wisatawan. awal mula aktivitas kuliner di kawasan ini mulai tumbuh secara organik sejak awal tahun 2000-an. Awalnya hanya ada beberapa pedagang kaki lima yang menjajakan makanan di malam hari. Karena tingginya minat masyarakat dan lokasinya yang mudah dijangkau, jumlah pedagang pun terus bertambah.

Melihat potensi ekonomi dan wisata yang besar, Pemerintah Kota Pekanbaru mulai menata kawasan ini sebagai sentra kuliner malam. Pada Agustus 2022 Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), mulai menata kawasan ini dengan nama "Madani Street Food". Penataan ini mencakup pengaturan lokasi berjualan dan pemasangan lampu hias untuk meningkatkan daya tarik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawasan. Namun pada Oktober 2024 Pemko Pekanbaru mengambil alih pengelolaan kawasan dari pihak sebelumnya yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Penataan ulang dilakukan dengan menetapkan ukuran lapak yang seragam (3 meter per pedagang), pemasangan 20 titik Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), serta pengaturan lalu lintas dan area parkir untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman. Dan tidak hanya itu nama kawasan tersebut juga di ganti yang awalnya kawasan tersebut di beri nama Madani Street Food dan sekarang di ganti menjadi kawasan kuliner malam Cut Nyak Dien. Nama “Kawasan Kuliner Cut Nyak Dien” diambil dari nama jalan tempat sentra kuliner ini berada. Branding ini semakin diperkuat oleh promosi dari pemerintah daerah dan media lokal sebagai salah satu destinasi wisata malam kuliner.⁵⁸

Ciri khas kuliner kawasan ini dikenal dengan berbagai pilihan makanan seperti sate, nasi goreng, mie, seafood, hingga kuliner khas melayu dan minuman segar. Banyak penjual beroperasi mulai sore hingga tengah malam. Dampak sosial-ekonomi kawasan ini memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar, termasuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Namun, kawasan ini juga menimbulkan persoalan seperti kemacetan dan persoalan ketertiban umum, yang menjadi perhatian Satpol PP.

2. Struktur Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru selaku

⁵⁸ Berita Pemko, <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-kembali-buka-kuliner-malam-cut-nyak-dien-lalulintas-direkayasa#>, di akses pada 2 Mei 2025

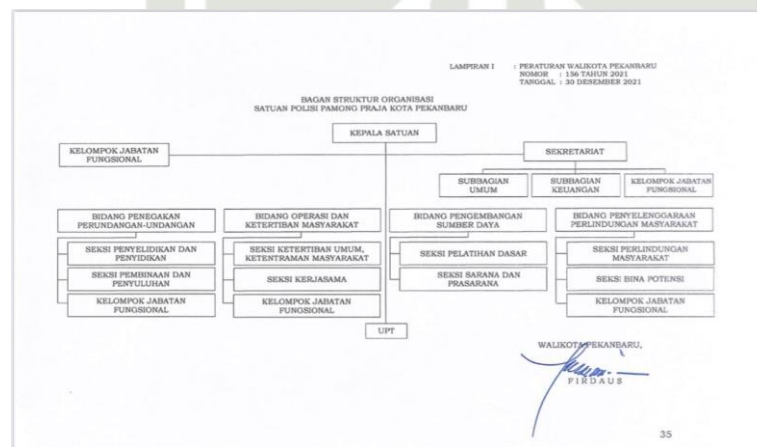
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

35

pengembangan amanah masyarakat Kota Pekanbaru melaksanakan kewajiban dalam bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan dalam pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya pada wilayah Kota Pekanbaru.

Adapun susunan organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:



- 1) Kepala Satuan
- 2) Sekretaris terdiri dari:
 - a. Sub bagian umum.
 - b. Sub bagian keuangan.
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- 3) Bidang penegakan prundang-undangan:
 - a. Seksi penyelidikan dan penyidikan.
 - b. Seksi pembinaan dan penyuluhan.
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- 4) Bidang operasi dan ketertiban masyarakat:
 - a. Seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Seksi kerjasama.
- c. Kelompok jabatan fungsional.

5) Bidang pengembangan sumber daya:

- a. Seksi pelatihan dasar.
- b. Seksi sarana dan prasarana.

6) Bidang penyelenggaraan perlindungan masyarakat:

- a. Seksi perlindungan masyarakat.
- b. Seksi bina potensi.
- c. Kelompok jabatan fungsional.

3. Keadaan Pedagang Kawasan Kuliner Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru

Kawasan kuliner Cut Nyak Dien merupakan tempat pertemuan antara pedagang dan pembeli yang aktif di malam hari. Di kawasan ini, terdapat pedagang dari berbagai latar belakang suku dan budaya, seperti Melayu, Minang, Batak, dan Jawa, yang bersama-sama menjalankan usaha kuliner. Selain itu, terdapat variasi jenis usaha di antara pedagang-pedagang di kawasan ini, mulai dari penjual makanan berat, minuman, hingga camilan khas daerah. Perbedaan jenis usaha ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti modal, tingkat pendidikan, minat, kreativitas, serta pengalaman kerja masing-masing pedagang.

Sebagian besar pedagang di kawasan kuliner Cut Nyak Dien merupakan pedagang tetap yang telah mendapatkan izin dan mendirikan lapak berukuran standar (3x3 meter) yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Kawasan kuliner ini mencerminkan keragaman sosial dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan jenjang ekonomi berkumpul dan berinteraksi dalam aktivitas jual beli. Pendidikan memainkan peran penting dalam mempengaruhi kualitas pelayanan dan manajemen usaha. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pedagang, semakin baik pula pengelolaan usahanya. Pendidikan yang dimiliki pedagang dapat bersifat formal maupun nonformal, namun keduanya menjadi dasar penting dalam menjalankan usaha.

Berdasarkan data dan wawancara dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagian besar pedagang di kawasan ini memiliki pendidikan formal setidaknya hingga tingkat SMA atau yang sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bukan pendidikan tinggi, mayoritas pedagang tetap memiliki bekal pengetahuan dasar dalam menjalankan usaha secara mandiri dan tertib.

Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

N o	Nama/Judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan Penelitian
1.	Ressa Fitriana, Afifa Ulfa Auliya, dan Agus Widiyarta (2020)/ Analisis	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Implikasi dari masalah yang terjadi pada Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003, dalam	Penelitian terdahulu meneliti di Kota Surabaya sedangkan penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Limadalam Perspektif Kebijakan Deliberatif.		melakukan pener-tiban ke beberapa tempat pedagang kaki lima dirasa belum cukup berhasil. Hanya saja keberhasilan pada proses kebijakan penataan ini sebatas untuk mengurangi jumlah pedagang kaki lima yang tidak berjualan pada tempatnya. Hal ini berdam-pak pada bidang lingkungan karena adanya pedagang kaki lima yang berjualan semba-rangan atau tidak pada tempatnya dapat mengganggu aktivitas jalan yang semesti-nya difungsikan untuk publik.	penulis di Kota Pekanbaru. Penelitian terdahulu menggunaka n pendekatan perspektif kebijakan deliberatif, pada penelitian penulis tidak menggunaka n perspektif kebijakan deliberatif penulis menggunaka n prespektif fiqih siyasah.
2.	Sheila Lucky Octaviani dan , Ardiana Yuli Puspitasari (2021)/ Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaa n Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima.	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Dalam penataannya ketiga studi kasus tersebut menggunakan pola relokasi ke tempat yang sudah ditentukan. Terdapat pula penataan yang didukung dengan upaya penertiban dari Satpol PP. Penataan pedagang kaki lima (pkl) dilakukan untuk mengatasi permasalahan seperti	Penelitian terdahulu meneliti di Kota Kota Tulungagung , Pasar Tanah Abang Jakarta, dan di Kecamatan Tualang Perawang Kilometer 4. sedangkan penelitian penulis di Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			keindahan dan keamanan kota yang terganggu, kebersihan, dan kemacetan. Penataan juga dilakukan sebagai bentuk perwujudan visi misi dari pemerintah untuk mendapatkan kota yang bersih, indah, tertib, dan nyaman. sedangkan untuk pemberdayaan dilakukan dengan cara penyuluhan, sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan terkait kreativitas, inovasi, dan kemandirian; kerja sama berupa usaha kemitraan dengan pihak terkait; pembuatan dan pengembangan kelembagaan sebagai wadah pedagang kaki lima (PKL); pemupukan modal swadaya yang berasal dari pembuatan paguyuban kelembagaan; serta informasi dan promosi terkait hasil dagangan dari pedagang kaki lima (PKL) kepada masyarakat.	
3.	Syaeful bakhri (2021)/ Penataan	Metode penelitian deskriptif	Kenyataannya PKL di Kabupaten Cirebon tumbuh	Penelitian terdahulu meneliti di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	pedagang kaki lima: Resiliensi usaha di masa pandemi.	dengan pendekatan kualitatif	dan berkembang secara mandiri, sehingga penataan PKL perlu dukungan pemerintah daerah melalui strategi regulasi terkait penataan dan pemberdayaan yang implementasinya perlu lebih tegas untuk meminimalisasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang sumber daya yang ada pada PKL itu sendiri. Untuk mengefisiensikan pemanfaatan ruang Kota Sumber sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon, maka diperlukan upaya penataan PKL kedalam satu atau lebih dari satu lokasi penampungan PKL yang bisa mengakomodir dari pusat-pusat PKL eksisting dan sekitarnya.	Kabupaten Cirebon sedangkan penelitian penulis di Kota Pekanbaru. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan analisis SWOT, pada penelitian penulis tidak menggunakan analisis SWOT penulis menggunakan prespektif fiqih siyasah.
4.	Dinarjati Eka Puspitasari (2010)/ Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner	Hukum Empiris karena menggunakan data primer. Data primer tersebut	Pola penataan PKL untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota di DIY adalah dengan membuat kebijakan mengenai	Penelitian terdahulu meneliti di Kota Yogyakarta dan Kabupaten



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman.	diperoleh secara langsung dari para narasumber dan responden yang terkait dengan penelitian ini. dengan pendekatan Kualitatif	kualifikasi pola penataan PKL sesuai dengan program perencanaan tata ruang kota serta membuat kebijakan pola penataan PKL dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup. Adapun pola penataan PKL untuk menunjang kinerja ekonomi di DIY adalah memberikan kesempatan bagi PKI. untuk berjualan di sektor informal serta menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk membuka lapangan kerja dan penerimaan pendapatan daerah dengan pemberlakuan retribusi.	Seleman sedangkan penelitian penulis di Kota Pekanbaru. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris karena menggunakan data primer. Sedangkan Penelitian Penulis Menggunakan Jenis Penelitian kualitatif
--	---	---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan lapangan (*field research*) yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju untuk memperoleh data yang benar dan terpercaya tentang “pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru ditinjau dari fiqh siyasah”. Pada penelitian ini peneliti mengambil jenis penelitian yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁵⁹

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.⁶⁰ Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan,

⁵⁹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96

⁶⁰Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*, (Jakarta: Penada Media Group, 2014), h. 328

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara, pemotretan, analisis, dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka.⁶¹

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengkaji ilmu kealaman dan objek ilmiah secara deskriptif berupa kata-kata melalui data-data yang diperoleh berupa pengamatan, wawancara, pemotretan, analisis dokumen dan catatan lapangan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi dikawasan kuliner Jalan Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru. Penulis tertarik melakukan penelitian di kawasan kuliner Jalan Cut Nyak Dien tersebut karena di lokasi ini terdapat gejala-gejala dimana masih banyak PKL yang melanggar aturan meskipun perda sudah mengeluarkan undang-undang untuk mengatur penertiban, kegiatan dan tempat PKL tersebut.

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.⁶² Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah

⁶¹Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.197-180

⁶²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satuan Polisi Pamong Peraja, pengunjung dan pedagang kaki lima yang menempati tempat relokasi di kawasan kuliner Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru ditinjau dari fiqih siyasah (Studi Kasus Di kawasan kuliner Jln.Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru).

E. Informan Penelitian

Informan adalah aktor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang lapangan.⁶³ Informan dalam penelitian merujuk kepada individu atau pihak yang berperan sebagai sumber utama data. Mereka memiliki karakteristik tertentu, yaitu memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan suatu subjek yang diperoleh melalui pengalaman dan proses enkulturasi. Lebih dari sekadar memiliki pengetahuan, informan juga menginternalisasikan pemahaman ini dan aktif terlibat dalam aspek-aspek kegiatan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis melakukan interaksi dengan informan

Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6

⁶³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), h. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk wawancara langsung untuk dapat menggali informasi yang mendalam terkait masalah yang sedang diteliti sehingga dapat menjadi sumber penelitian serta memiliki kualitas yang karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Adapun Informan yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi tiga yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. informan kunci ialah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan kunci yaitu yaitu 3 orang Satuan Polisi Pamong Peraja, informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti yaitu 2 orang pedagang kaki lima yang menempati tempat relokasi di kawasan kuliner Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru, dan informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan dalam penelitian ini ialah 2 orang pengunjung di kawasan kuliner Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru, Sehingga jumlah informan pada penelitian ini berjumlah 7 orang.

No	Jenis Informan	Identitas	Jumlah
1	Informan kunci	Satpol PP Kota Pekanbaru	3
2	Informan Utama	Pedagang kaki lima	2
3	Informan Tambahan	Pengunjung	2
Total Jumlah			7

Sumber Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama.⁶⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Informan yang berada di kawasan kuliner Jalan Cut Nya Dien, Kota Pekanbaru.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka, seperti buku, laporan dan jurnal.⁶⁵

3. Sumber data Tarsier

Data Tersier adalah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain lain.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

⁶⁴*Ibid.*, h. 6

⁶⁵Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat perilaku atau kejadian yang terjadi di lapangan. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, tergantung pada jenis data yang ingin dikumpulkan⁶⁶

2. Wawancara

Wawancara, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon atau video call.⁶⁷ Peneliti dalam hal ini berkedudukan sebagai interviewer, mengajukan pertanyaan, menilai jawaban, meminta penjelasan, mencatat dan menggali pertanyaan lebih dalam. Dipihak lain, informan menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan. Dalam penelitian yang penulis lakukan wawancara yang tidak terstruktur yaitu melakukan tanya jawab guna mendapatkan jawaban secara mendalam dalam penelitian ini penulis mewancarai yaitu Satuan Polisi Pamong Peraja, Pengunjung dan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di kawasan kuliner cutnyak dien tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-

⁶⁶ Amtai Alaslan, *Penelitian Metodologi Kualitatif*, (Tasikmalaya : Perkumpulana Rumah Cemerlang Indonesia, 2023), h.108

⁶⁷ *Ibid.*, h. 108

benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.⁶⁸

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian dalam hal ini analisis deskriptif kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar proses analisis data dalam penelitian dimulai dari menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi dan wawancara, secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan juga bisa dipahami secara tegas kesimpulan datanya, proses analisis data dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1, h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru ditinjau dari fiqih siyasah (Studi Kasus di Kawasan Kuliner Cut Nyak Dien), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 dalam penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru masih belum optimal. Hal ini masih ditemukannya beberapa permasalahan di lapangan, seperti kurangnya fasilitas umum (toilet), pengamen yang mengganggu, genangan air saat hujan, serta pungutan liar oleh juru parkir tidak resmi. Namun demikian, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan kuliner Cut Nyak Dien telah berjalan secara bertahap dan sistematis dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021. Penertiban dilakukan melalui kebijakan relokasi, pengaturan jam operasional, penertiban lokasi dagang, serta pengawasan langsung di lapangan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima mencakup Faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukungnya yaitu adanya dasar hukum yang kuat, dukungan dari instansi pemerintah terkait, serta sebagian pedagang yang mulai sadar akan pentingnya penertiban. Sedangkan Faktor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghambatnya yaitu rendahnya kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap aturan serta jumlah pedagang yang melebihi kapasitas.

3. Dalam tinjauan fiqih siyasah, kebijakan penertiban PKL ini termasuk ke dalam siyasah tanfidziyyah, yaitu upaya pemerintah (waliyyul amri) dalam menjaga kemaslahatan umum, menegakkan keteraturan publik, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip syariah selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, masih perlu peningkatan kualitas layanan dan ketegasan terhadap praktik yang melanggar hukum, seperti pungutan liar.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, agar meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap keberadaan pengamen dan juru parkir liar yang meresahkan, agar kenyamanan dan keamanan pengunjung tetap terjaga. Dan diharapkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar mengadakan penambahan fasilitas umum, seperti toilet yang memadai dan saluran drainase yang baik, agar pedagang dan pengunjung merasa lebih nyaman terutama saat musim hujan. Serta diharapkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar melakukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada para pedagang kaki lima mengenai pentingnya mematuhi aturan dan menjaga ketertiban, sehingga tercipta kesadaran kolektif yang mendukung kelancaran penertiban.

2. Diharapkan kepada pedagang kaki lima, agar mematuhi aturan yang sudah diberlakukan. Seperti, tidak berdagang di tempat yang dilarang untuk berdagang.
3. Diharapkan kepada pengunjung yang berbelanja, agar tidak memarkirkan kendaraan disembarang tempat, sehingga mengganggu arus lalu lintas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amad Saebani, Beni. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, Cet. Ke-2.
- Aslan, Amtai. *Penelitian Metodologi Kualitatif*, Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, cet.ke-1.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syariah*, Bandung: Prenadamedia, 2003.
- *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, Cet. Ke-5.
- *Fiqh Siyasah Implementasi Kemasalhatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, Cet. Ke-7.
- Enma Widiana, Muslichah. *Buku Ajar Pengantar Manajemen*, Jawa Tengah: Pena Persada, 2020, Cet. Ke-1.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Fattah Nasution, Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar, Jilid II*, Singapura: Pustaka Nasional, 2001.
- Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhaniah. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Idal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- *Fiqh Siyasah Konte.kstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, Cet. Ke-3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, Cet. Ke-37.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih Dan Usul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- McGee, T.G dan Y.M. Yeung. *Hawkers in Southeast Asian Cities, Planning for the Bazaar Economy*, Ottawa: International Development Research Centre, 1977.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019, Cet. Ke-1.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, Cet. Ke-1.
- R Terry, Georgi. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Askara, 2013.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudjana, Nana. *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: Falah Production, 2004.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Tianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Al-Siyâsah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Widjajanti, Retno. *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.
- Yusuf, Muri. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Arrie dan Ketut Suardita, "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian" dalam *Jurnal Yustitia*, Volume 18. No. 1 (Mei 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ardiata, Arifin dan R.Widodo Triputro. "Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan D.I. Pandjaitan Kawasan Sumbu Filosofis," dalam *Jurnal Social and Government*, Volume 4. No.2 (Juni 2023).
- Bakhri, Syaeful. "Penataan Pedagang Kaki Lima: Resiliensi Usaha Di Masa Pandemi," dalam *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Volume 6. No.2 (Desember 2021).
- Bunga, Marten. "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49. No.4 (Maret 2019).
- Darmawan, W. "Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat" dalam *Jurnal Tatapamong*, Volume 2. No. 2 (September 2020).
- Eka Puspitasari, Dinartjati. "Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22. No.3 (Oktober 2010).
- Fatma Pitaloka, Aenida. et., al, "Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang," dalam *Jurnal Semarang Law Review*, Volume 2. No.2 (2021).
- Fitriana, Ressa. et., al, "Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif," dalam *Jurnal Governansi*, Volume 6. No.2 (Oktober 2020).
- Hakiki, Muhammad. et. al., "Penertiban Lapak Pedagang Kawasan Flyover Kelok Sembilan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Lima Puluh Kota" dalam *Jurnal Tatapamong*, Volume 4. No. 1 (Maret 2022).
- Jamadi, "Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia" dalam *Jurnal Hukum Unsulbar*, Volume 1. No. 1 (2018).
- Muhamad Ramdhan, Kurnia. et., al, "Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut," dalam *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 2. No.1 (Agustus 2017).
- Nanda Lutfiana, Alifvia dan Tjitjik Rahaju. "Dampak Penataan Pedagang Kaki Limadi Kawasan Gembong Kotasurabaya," dalam *Jurnal Publiki*, Volume 10. No.2 (Januari 2022).
- Payitno, Suko. "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori," dalam *Jurnal Surya Kencana Satu*, Volume 8. No.2 (Oktober 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamus Matau, Charol. et., al, “Fungsi Pemerintah Kota Kupang Dalam Paenataan Pedagang Kaki Lima,” dalam *Jurnal Petitem Law Journal*, Volume 1. No.1 (November 2023).

Pristika, Bella dan Badrudin Kurniawan. “Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Provinsi Jawa Timur,” dalam *Jurnal Publika*, Volume 9. No.2 (Mei 2021).

Rukmana, Maris G. “Peraturan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Kaki Lima Di Kota Semarang” dalam *Jurnal Konstituen*, Volume 1. No. 2 (Juni 2019).

Suharjono, Muhammad. “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah”, dalam *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10. No.9 (Februari 2014).

C Peraturan Perundang-undangan

Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahunn 2021 Nomor 13, Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Tegal, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2020, Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahunn 2020 Nomor 9, Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

D. Website

Berita Pemko, <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-kembali-buka-kuliner-malam-cut-nyak-dien-lalulintas-direkayasa#>, di akses pada 2 Mei 2025

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, diakses dari ([pekanbaru.go.id](https://www.pekanbaru.go.id)) di akses pada 4 November 2024

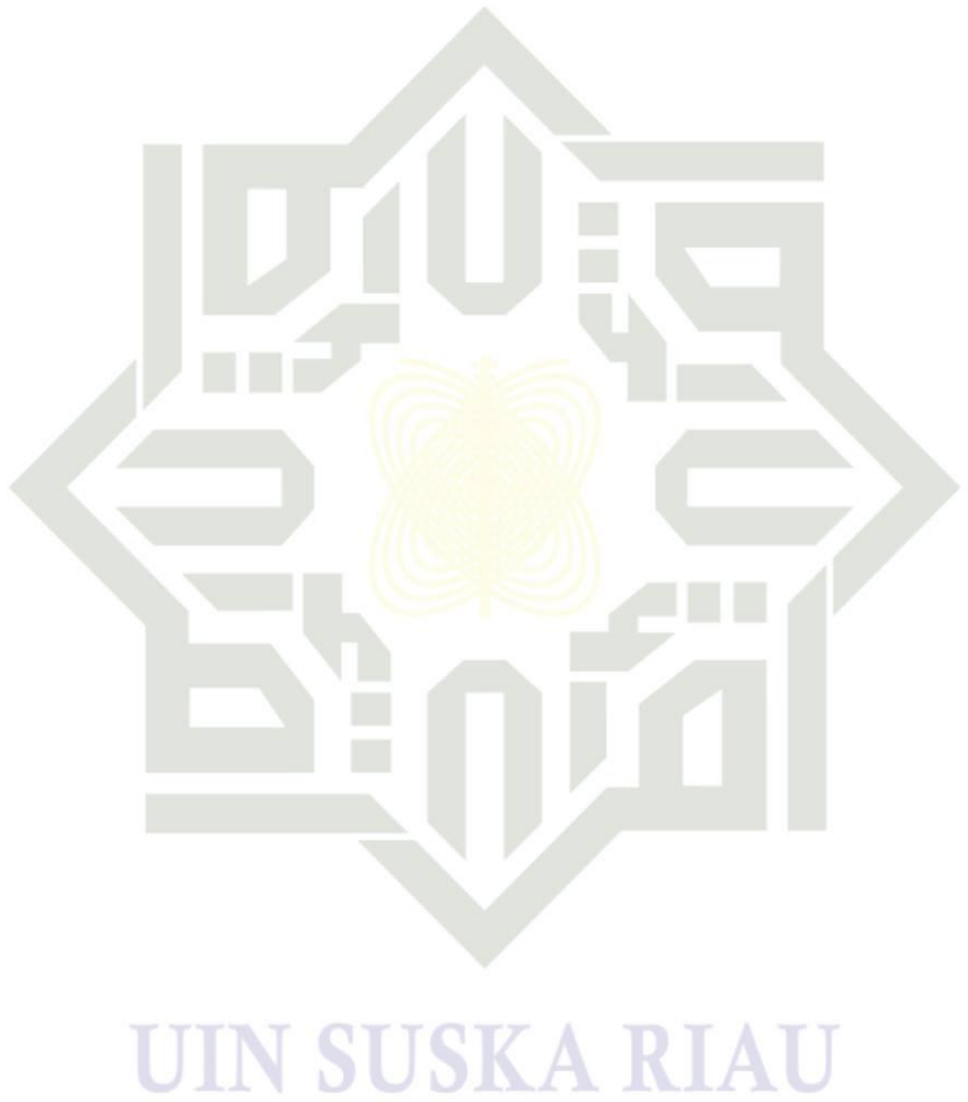
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, diakses dari ([pekanbaru.go.id](https://www.pekanbaru.go.id)), di akses pada 4 November 2024.

Pekanbaru, “[pekanbaru.go..id](https://www.pekanbaru.go.id),” (11 Oktober 2024), Artikel dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-kembali-buka-kuliner-malam-cut-nyak-dien-lalulintas-direkayasa>, diakses pada 22 Oktober 2024.

Zulhelmi Arifin, “[pekanbaru.go..id](https://www.pekanbaru.go.id),” (01 Oktober 2024), Artikel dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/akan-ditata-disperindag-pekanbaru-mulai-data-pkl-di-kuliner-malam-cut-nyak-dien>, diakses pada 22 Oktober 2024.

Zulhelmi Arifin, “[pekanbaru.go..id](https://www.pekanbaru.go.id),” (08 Oktober 2024), Artikel dari

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/dalam-penataan-pemko-pekanbaru-tutup-sementara-kuliner-malam-cut-nyak-dien#>, diakses pada 22 Oktober 2024.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqih Siyasah

A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan pembangunan Zona Integritas di Kantor Imigrasi kelas II TPI Selatpanjang. Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

B. Identitas diri

- a) Nama :
- b) Jabatan :
- c) Alamat :

C. Pertanyaan penelitian

1. Satuan Polisi Pamong Peraja Kota Pekanbaru

- 1) Apa usaha yang di lakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dalam pelaksanaa penataan pedagang kaki lima di kawasan Kuliner Cut Nyak Dien.?
- 2) Bagaiman usaha yang di lakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dalam pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kawasan Kuliner Cut Nyak Dien.?
- 3) Apa faktor pendorong dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan kuliner Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru.?
- 4) Apa faktor penghambat dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan kuliner Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru.?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Dalam upaya penertiban petugas Satpol PP melakukan upaya-upaya penertiban pedagang kaki lima dengan cara bagaimana.?
- 6) Bagaimana harapan bapa/ibu kedepannya supaya kawasan kuliner Cut Nyak Dien ini bisa tetap tertib dan aman.?
2. Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kuliner Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru
 - 1) Sejak kapan bapak/ibu berdagang di kawasan Cut Nyak Dien?
 - 2) Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap penataan kawasan kuliner Cut Nyak Dien.?
 - 3) Apakah penertiban ini berdampak pada pendapatan atau kenyamanan berdagang?
 - 4) Apakah ada pungutan liar atau kendala dalam menjalankan usaha pasca penertiban?
 - 5) Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap pemerintah ke depan?
3. Pengunjung di Kawasan Kuliner Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru
 - 1) Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pelaksanaan penataan kawasan kuliner Cut Nyak Dien.?
 - 2) Bagaimana bapak/ibu menilai kondisi kawasan tersebut setelah penertiban PKL?
 - 3) Apakah bapak/ibu merasa nyaman dan aman saat berkunjung?
 - 4) Apakah bapak/ibu pernah mengalami gangguan seperti pengamen, pungutan liar, atau parkir sembarangan?
 - 5) Apa harapan bapak/ibu untuk pengelolaan kawasan ini ke depan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Hengki Marlinto, selaku Kepala Seksi Kerjasama Satpol PP Kota Pekanbaru, pada tanggal 20 Mei 2025 di kantor Satpol PP Kota Pekanbaru.



Wawancara dengan bapak Syafran S.E, selaku Komandan Pleton Satpol PP Kota Pekanbaru, pada tanggal 21 Mei 2025 di kantor Satpol PP Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Wel Hendra, selaku Komandan Pengamanan Satpol PP Kota Pekanbaru, pada tanggal 21 Mei 2025 di kantor Satpol PP Kota Pekanbaru.



Wawancara dengan Noval, selaku PKL yang berjualan dikawasan kuliner Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru, pada tanggal 17 Mei 2025 di dikawasan kuliner Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Widia, selaku PKL yang berjualan dikawasan kuliner Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru, pada tanggal 17 Mei 2025 di dikawasan kuliner Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru.



Wawancara dengan Ayu, selaku pengunjung dikawasan kuliner Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru,, pada tanggal 17 Mei 2025 di kawsan kuliner Cut Nyak Dien, Kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru.



Wawancara dengan Zulkarnain, selaku pengunjung dikawasan kuliner Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru,, pada tanggal 17 Mei 2025 di kawsan kuliner Cut Nyak Dien, Kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3014/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 24 Maret 2025

Kepada Yth.
Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : REKA SISWIARTI
NIM : 12120425120
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kawasan kuliner cut nyak dien kota pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran Pemerintah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 13 tahun 2021 di kota Pekanbaru perspektif fiqh siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI II KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Kota Pekanbaru

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : B.500.10.30/SATPOL PP / 601 / 2025

Sesuai dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Sayrif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3014/2025 Tanggal 24 Maret 2025 Hal Mohon Izin Riset. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : REKA SISWIARTI
N I M : 12120425120
Fakultas : SYARIAH & HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : S.1 HUKUM TATA NEGARA (siyasa)

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

"PERAN PEMERINTAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2021 DI KOTA PEKANBARU BERSPEKTIF FIQH SIYASAH"

Demikian Surat Keterangan Pra Riset/Riset/Penelitian ini keluarkan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Mei 2025

a.n KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU

Sekretaris

IRNI DEWY TARI, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19760502 199511 2 001

Tembusan :

1. Dekan Syariah & Hukum Uin Suska Riau di Pekanbaru;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

1. Untuk mengantar sebagai alat bukti yang sah ini tanpa memuat informasi dan menyebarkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.